

## KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan hidayah-Nyalah, penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul: **“PENGUASAAN HAK ATAS TANAH DI KAMPUNG WATES KABUPATEN MAJALENGKA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA JUNCTO PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH”**

Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW, yang membawa manusia dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang.

Skripsi ini ditulis dan disusun sebagai tugas akhir penulis guna memenuhi syarat untuk menyelesaikan Program Strata Satu Program Studi Ilmu Hukum dan memperoleh gelar sebagai Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung. Dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak mengalami hambatan, namun berkat bantuan, bimbingan dan kerjasama yang ikhlas dari berbagai pihak akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

Pencapaian tugas akhir ini tidak terlepas dari jasa-jasa orang tua penulis. Ungkapan terima kasih yang tulus penulis persembahkan untuk kedua orang tua tercinta Bapak Didin Saepudin dan Mamah Evi Fatimah atas do'a yang selalu dipanjatkan dan segenap kasih sayang yang tak terbatas serta segala bentuk motivasi yang telah diberikan kepada penulis selama menempuh pendidikan sampai di tingkat perguruan tinggi. Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya juga penulis ucapkan kepada Om Ibeng dan Tante Intan beserta keluarga atas dukungan, motivasi dan kesabaran dalam menghadapi penulis.

Pada kesempatan ini pula, penulis juga mengucapkan terimkaasih yang tulus kepada:

1. Yth. Bapak Prof. Dr. H. Edi Setiadi. S.H., M.H. selaku Rektor Universitas Islam Bandung.

2. Yth. Bapak Prof. Dr. Nandang Sambas, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung.
3. Ibu Dr. Neni Ruhaeni. S.H., L.L.M. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung.
4. Ibu Dr. Hj. Lina Jamilah, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung dan juga selaku Dosen Pembimbing penulis, yang telah memberikan kesabaran dan ketulusannya dalam memberikan petunjuk bimbingan dan arahnya dalam penulisan skripsi ini, dan ditengah kesibukannya bersedia meluangkan waktu. Serta memberikan ilmu yang sangat bermanfaat, nasehat, serta do'a yang tak hentinya diberikan pada saat membimbing penulis dalam proses pengerjaan skripsi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
5. Ibu Frency Siska, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Perdata, terimakasih atas masukan-masukan yang diberikan dalam pengajuan judul skripsi ini.
6. Bapak Arif Firmansyah, S.H., M.H. selaku Dosen Penguji, terimakasih atas masukan-masukan yang diberikan dalam penyusunan skripsi ini.
7. Staff Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung, penulis mengucapkan terimakasih karena telah memberikan dan membekali berbagai ilmu selama mengikuti perkuliahan sampai akhir penulisan skripsi ini.
8. Staff Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung, penulis mengucapkan terimakasih karena telah banyak membantu selama perkuliahan dan penulisan skripsi ini.
9. Teman-teman DAMU (Dewan Amanat Mahasiswa Unisba) periode 2019-2020, yang sudah penulis anggap sebagai keluarga sendiri, antara lain Indra Alam, Panji Nurhadiansyah, Rofif Fauziyah, Kuniyati, Novanda Jessa, Ristia Fauziah, Fauziah Halimah dan Zaenal Arifin. Penulis mengucapkan banyak-banyak terimakasih karena selalu memberikan dukungan dan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini dan terimakasih atas kebersamaannya selama dalam berorganisasi.

10. Teman-teman LBH (Lembaga Bantuan Hukum) Bandung dan Kang Ismal selaku Ketua Badan Kajian Pertanahan, penulis mengucapkan terimakasih karena telah membantu dalam pengumpulan data-data untuk menyelesaikan skripsi ini.
11. Teman-teman kampus, Vivi Nur Arzy, Tias Febrianti, Sofia Khoirunnisa, Dian Kurniawan, Muladi Rachman, Hamzah Azzakir, Faldi Rahmat Fitrah dan Farid Muhammad Ariq, penulis mengucapkan terimakasih karena selalu memberikan dukungan, menghibur penulis, menemani penulis dalam suka ataupun duka dan tidak pernah bosan mendengarkan penulis serta selalu menjadi teman untuk berbagi informasi.
12. Teman-teman Himpunan Mahasiswa Islam Komisariat Hukum UNISBA, penulis mengucapkan terimakasih karena telah membantu dan menemani penulis dalam berproses, memberikan wawasan dalam berorganisasi serta memberikan dukungan dalam berbagai hal.
13. Sahabat-sahabat di kelas, penulis mengucapkan terimakasih karena selalu memberikan dukungan dan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini dan terimakasih atas kebersamaannya selama perkuliahan.
14. Terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu-persatu oleh penulis.

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semuanya yang telah membantu. Demi perbaikan selanjutnya, kritik dan saran akan penulis terima sebaik-baiknya. Akhirnya, hanya kepada Allah SWT penulis serahkan segala-galanya, mudah-mudahan dapat berguna bagi semua orang, dan juga berguna bagi penulis.

Bandung, 22 Januari 2020

Penulis,

Husein Abdurochman Nasrulloh